



PUTUSAN

Nomor 0784/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku register perkara dengan Nomor 0784/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal 23 April 2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Berdasarkan kutipan akta Nikah No 905/4/IV/2011, tertanggal 15 September 2003 ;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Cipayung, Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA,Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon terlalu banyak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mengalah sehingga hal-hal yang sepelepun kadang bisa menjadi pemicu pertengkaran;
 - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada sekitar bulan Januari 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, dan untuk kepentingan tersebut Pemohon dan Termohon telah pula dimediasi tertanggal 21 Mei 2012, dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya, dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah permohonannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa yang meninggalkan rumah yaitu Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Yang benar berpisah sejak Desember 2011 karena adanya pertengkaran;
- Termohon pulang ke rumah orangtua karena diserahkan oleh Pemohon;
- Bahwa orangtua sudah berusaha mendamaikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon dalam Dupliknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No 905/4/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P), sedangkan Termohon tidak akan mengajukan bukti tertulis, dan mencukupkan bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, saksi mengaku bernama;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Depok, bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA,Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2011 sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya karena setiap ditanya oleh saksi tidak mau memberi tahu;
- Bahwa setiap bertengkar Termohon maunya pulang ke rumah orangtuanya sendiri bahkan sudah 3 kali Termohon pulang selama satu minggu dan selalu dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa, Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon pada bulan Januari 2012, sehingga sejak itu pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali dan Termohon juga tidak menjemputnya, sehingga antara keduanya tidak lagi hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dengan meluruskan keterangan saksi yaitu setiap Termohon pulang ke orangtuanya sampai 1 bulan kemudian Pemohon jemput, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan meluruskan setiap Termohon pulang ke rumah orangtuanya kurang lebih 10 hari, tidak sampai 1 (satu) bulan dan terakhir diserahkan oleh Pemohon pada malam itu juga;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Depok, Bahwa, saksi adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dari sejak 3 bulan menikah, Pemohon tidak ada tanggung jawabnya sama sekali yaitu setiap Termohon minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar dan jemput dari bekerja malam hari, Pemohon tidak mau;

- Bahwa kejadiannya sudah 3 (tiga) kali Termohon pulang ke rumah saksi pertama selama 3 hari saksi menyuruh pulang, yang kedua selama 2 (dua) minggu dan kembali lagi atas saran saksi, yang terakhir Termohon dipulangkan oleh Pemohon pada 7 bulan yang lalu (Desember 2011), sehingga sejak itu pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali dan Termohon juga tidak menjemputnya, sehingga antara keduanya tidak lagi hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim mencukupkan saksi yang telah dihadirkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan atas perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA,Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri pada setiap persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar serta tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan telah pula dimediasi tertanggal 21 Mei 2012, hal ini untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Oktober 2011 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada duduk perkaranya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan di persidangan, jawab menjawab di persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan dan dengan bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama yang bersangkutan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi keluarga yang dihadirkan kepersidangan, maka Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, jawab menjawab serta keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2011 sampai sekarang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa, usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya, akan menceraikan Termohon, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam satu rumah tangga sangat sulit karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang terus menerus seperti tersebut di atas dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991). sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak keberatan atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak melihat dan menggali fakta lebih jauh terhadap siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, melainkan menggali adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA,Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar, dan sudah pisah rumah sejak Desember 2011, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak seperti layaknya seorang suami istri yang tinggal dalam satu rumah penuh kasih dan sayang yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (break marriage) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H oleh kami **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH.

Pantera Pengganti,

ARIFIN, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor : 0784/Pdt.G/2012/PA,Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas satu ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)